



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 789/Pdt.G/2010/PA Btm

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA , pekerjaan karyawan swasta , tempat kediaman di Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di, Serpong Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan suratnya tertanggal 23 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 23 Agustus 2010 dengan Nomor 789/Pdt.G/2010/PA Btm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Nama : ARDYAN bin NASMAN
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat Tinggal : Kavling Sagulung Baru Blok B1 no. 14 RT
002 RW 003, KelSungai Binti, Kec.Sagulung, Kota Batam
Tempat Tinggal Sekarang : Perum.Hang Lekir Blok DD 4 No.08 Kamar
No.07 Batam Centre
No.Telpon : 081364605739
Selanjutnya disebut Penggugat;

Hal. 1 dari 4 hal.Put.No.789/Pdt.G/2010/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Ini mengajukan Gugatan cerai terhadap:

Nama : TETRI ANALITA binti KHAIRUDIN
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Kavling Sagulung batu Blok B1 no. 14 RT 002 Rw 003,
Kel Sungai Binti,Kec.Sagulung,Kota Batam
Tempat Tinggal Sekarang : Jl,Dewi Sartika Rt 01 Rw 01 no.4 Kel Koto baru Payo
basung,Sumatera barat 26237
No Telpn : 081270505708 / 082169031696

Selanjutnya disebut Tergugat;

Dengan alasan/dalil sebagai Berikut:

1. Bahwa Saya teklaah menikahi Tergugat pada tanggal **17 Januari 2004** catat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Uurusan Agama Kecamatan Batu Aji,Kota batam , dengan Akta Nikah Nomor :

56/56/I/2004 tanggal **17 Januari 2004** dan setelah akta Nikah saya mengucapkan janji ta'lik talak ;

2. Bahwa setelah akad nikah saya dan Tergugat Menyewa rumah di perumahan Genta Belakang selama kurang lebih 1.5 tahun,lalu pindah ke rumah sendiri yang terletak di Kavling Sagulung Baru Blok B1 no. 14 RT 002 RW 003,kel Sungai Binti,Kec.Sagulung ,Kota batam selama Kurang Lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut saya dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a) Muhammad Farras Dzikra,Lahir 18 Agustus 2004
 - b) Muhammad Daffa Alhakim, Lahir 07 April 2008
4. Bahwa sejak Bulan Maret tahun 2010, rumah tangga Saya dan Tergugat mulai Goyah, di antara Saya dan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus yang Penyebabnya antara lain :.....

- a. Karena keadaan materi yang tidak mencukupi,saya merasa tidak dihormati dan dihargai sebagai suami atau kepala rumah tangga.setip kali bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap saya, seperti nama-nama binatang dan kata-kata kotor lainnya.bahkanyang lebih menyakitkan hati saya,Tergugat sudah menyumpahi saya agar mati saat berkendara.
- b. Setiap ada Pertengkaran antara saya dan Tergugat tidak pernah menemukan jalan keluar,dan hasilnya hanya perang dingin setelah masalah itu selesai.
- c. Saya sebagai penggugat mengakui telah membuat kesalahan dengan mencari wanita lain diluar rumah.hal itu saya lakukan karena Tergugat sudah sangat sulit di ajak berhubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti layaknya suami istri, dan saya sebagai suami telah menyesali perbuatan tersebut dengan harapan Tergugat bias menjalankan kewajibannya sebagai istri. Saya Membuat hal tersebut hanya ingin membuat Tergugat cemburu dan tidak dingin dalam urusan Ranjang, saya telah mengakui Terhadap Tergugat saya hanya melakukan hubungan itu sebatas SMS dan Sebatas Telpon-telponan saja karena wanita tersebut tidak berada di Batam. tapi kenyataannya salah Tergugat masih tetap saja dengan sifat keras dan egonya.

- d. Sebagai seorang istri, tergugat sangat sulit di Atur dan selalu ingin menang sendiri, Saya sebagai kepala rumah tangga tidak bisa berbuat banyak selain menerima dan menerima.
- e. Saya sebagai Imam dan kepala rumah tangga merasa sudah gagal dalam urusan mendidik Tergugat karena sifat keras kepalanya dan sifat temperamentnya apabila dalam keadaan marah. Saya menyerah dan tidak sanggup lagi.

5. Dalam pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2010 karena masalah yang saya sebutkan di atas tersebut, Tergugat mencoba nekad untuk bunuh diri bersama ke dua anak saya. Saya Panik, ... saya telah mencoba untuk menenangkannya tapi tidak berhasil dan akhirnya saya harus meminta tolong pada tetangga depan rumah saya untuk menenangkannya. Pada saat Tergugat ditenangkan oleh tetangga saya, Tergugat mengancam saya untuk mengulangi perbuatan tersebut pada saat saya tidak ada di rumah, saya takut terjadi apa-apa dengan kedua anak saya. Akhirnya esok paginyasecara diam-diam saya bawa pergi kedua anak saya ke Jakarta ke rumah orangtua saya tepatnya di Bekasi selatan, hal tersebut saya lakukan semata-mata hanya ingin menyelamatkan kedua anak saya dari khilapan Tergugat yang sudah gelap mata. Setelah saya ceritakan semua duduk masalah kepada orang tua saya di Bekasi, Tergugat masih tetap seperti orang yang tidak punya sopan santun terhadap mertua (orang tua saya). Akhirnya orang tua saya kecewa dengan sifat keras kepalanya yang selama ini memang tidak pernah saya ceritakan kepada orang tua saya, karena itu merupakan tanggung jawab saya sebagai suami dalam mendidik Tergugat. setelah saya titipkan anak-anak saya pada orang tua saya, saya kembali ke Batam untuk bekerja, tapi saya tidak pulang ke rumah melainkan ke rumah teman saya. Dan disaat itu Tergugat mencoba untuk menghubungi saya dan meminta maaf kepada saya atas semua kekhilapannya dan berjanji akan menuruti semua kata-kata saya untuk tidak seperti itu lagi. Karena saya Masih punya hati nurani dan saya sadar bahwa Tergugat adalah ibu yang melahirkan anak-anak saya, akhirnya Saya meminta bantuan kakak kandung Tergugat yang berada di Jakarta tepatnya di Ciputat untuk membawa anak-anak saya kembali ke Batam.

Setelah Anak-anak saya tiba di Batam, saya dan tergugat Mencoba untuk hidup rukun kembali walaupun masih ada perasaan trauma dan takut saya berusaha untuk mecobanya. Kurang Lebih setelah 3 hari setelah anak-anak saya kembali

Hal. 3 dari 4 hal. Put.No.789/Pdt.G/2010/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke batam, Tergugat mencoba untuk mengajak saya untuk tinggal di kampungnya dengan alasan supaya saya tidak main perempuan lagi. Tapi saya tolak keinginan Tergugat karena saya merasa saya tidak akan punya penghasilan disana. Lalu saya menyarankan Tergugat untuk pulang ke kampungnya dahulu dengan maksud supaya suasana yang masih panas bisa mencair apabila saya dan Tergugat pisah dulu dalam beberapa bulan. Tapi tetap saja Tergugat keras dengan keputusannya. Lalu saya ingatkan dengan janji Tergugat sewaktu anak-anak saya masih dirumah orang tua saya, Tergugat berjanji akan menuruti semua yang saya katakan. Karena saya sebagai suami ingin di dengar dan di hargai, tapi nyatanya semua itu palsu, Tergugat sendiri yang bicara terhadap saya bahwa tergugat berkata seperti hanya untuk mengembalikan anak-anak dihadapan Tergugat.

Saya Kecewa dan akhirnya saya dan Tergugat Ribut kembali tapi saya hindari itu dengan pergi dari rumah, karena saya hanya tidak ingin jiwa dan mental psikologis anak saya jadi terganggu karena keributan kedua orang tuanya, dalam kepergian saya selama itulah Tergugat kembali memaki-maki Saya dengan sebutan yang tidak pantas di sebutkan sebagai istri yang sholehah. Di saat itu pula Tergugat menelpon keluarga saya di bekasi dan memaki-maki keluarga saya yang membuat keluarga saya menjadi emosi, Tergugat sempat menyebutkan kata-kata yang menyinggung Perasaan keluarga saya, akhirnya Keluarga saya tahu benar seperti apa watak Tergugat, dan keluarga saya menyarankan untuk menceraikan wanita seperti itu (Tergugat).

Karna menurut orang tua saya Tergugat tidak bisa menghormati Suami, tidak menghargai suami dan tidak menghargai keluarga suami, tapi saya meredam emosi keluarga saya, saya bilang kepada ke kedua orang tua saya, saya akan terus berusaha untuk merubahnya menjadi istri yang shalehah. Di saat saya sedang meredam emosi keluarga saya, Tergugat pergi meninggalkan Batam dengan cara tergugat sendiri, semua barang-barang di rumah dijual oleh Tergugat dan hasil dari penjualan tersebut di gunakan sebagai ongkos Tergugat berada di kampung, saya berusaha pelan-pelan untuk bicara baik-baik pada Tergugat supaya Tergugat mau minta maaf pada kedua orang tua saya.

Tapi dengan sifat Arogan dan kerasnya Tergugat malah memberikan 2 pilihan buat saya yaitu:

- Ikut Tergugat dan meninggalkan kedua orang tuadan keluarga saya
- Atau sebaliknya.

Saya tidak bisa memberikan jawaban buat pilihan itu. Tapi saya tetap mengharapkan agar Tergugat terbuka hatinya untuk meminta maaf pada keluarga saya. saya pun sudah minta tolong pada keluarga besar Tergugat di Payakumbuh untuk menasehatinya supaya Tergugat bisa berubah. semua keluarganya pun sudah angkat tangan karena kekerasan hatinya. Dan setelah beberapa bulan berlalu tepatnya menjelang Idul fitri, Tergugat menghubungi Saya dan Meminta saya untuk berlebaran di kampungnya.... Akhirnya saya berinisiatif untuk Berlebaran ke kampung tergugat dengan harapan supaya hatinya terbuka bahwa saya berniat untuk memperbaiki semua. Tapi yang saya dapat hasilnya NOL dan Tergugat Tetap pada Pendiannya. Tergugat sudah membenci orangtua saya dan keluarga besar saya. Tergugat Sendiri yang bilang pada saya sampai hari kiamat tergugat tidak mau dan tidak pernah mau ntuk mina maaf pada orang tua saya. Dan akhirnya sekarang ini saya sudah pasrah, saya sudah menyerah menghadapi kerasnya sifat Tergugat, saya tidak mau menjadi anak yang Durhaka terhadap kedua orang tua, oleh karena itu saya benar-benar ingin mengakhiri ini semua demi bakti saya pada kedua orang tua saya, mungkin saya khilaf atau mungkin saya salah dalam mengambil keputusan tapi saya yakin Allah Maha tau di balik semua ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dan pada dasarnya saya telah mengajak Tergugat untuk rukun kembali dengan satu persyaratan, Tergugat harus berdamai dan meminta maaf atas ucapan-ucapan yang tidak pantas di sebutkan pada keluarga saya, tapi Tergugat menolak dengan alasan Tergugat tidak merasa bersalah atas semua ucapan itu, Tergugat malah balik menyalahkan keluarga dan kedua orang tua saya, Tergugat sudah mengucapkan pada saya bahwa sampai kiamat Tergugat tidak akan pernah untuk meminta maaf pada kedua orang tua dan keluarga saya.
7. Saya merasa rumah tangga saya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena berbagai upaya untuk mengajak Tergugat rukun kembali dengan melibatkan pihak keluarga, tidak berhasil, oleh karena perkawinan saya dan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan keadaan rumah tangga saya dan Tergugat telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
8. Sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, maka Saya sebagai Penggugat Bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya Sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/15/V/2010 tanggal 4 Mei 2010), dan ketika itu Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis setelah 2 Minggu pernikahan, Termohon juga telah 3 kali minta cerai kepada Pemohon,

Hal. 5 dari 4 hal. Put.No.789/Pdt.G/2010/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Batam ;

4. Bahwa pada sekitar akhir Mei 2010 Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan ke rumah orang tuanya di Cianjur, kemudian sekitar bulan Juni 2010 Pemohon menjemput Termohon, akan tetapi Termohon menolak untuk kembali ke Batam dengan alasan Termohon ingin tinggal di Cianjur ;
5. Bahwa Termohon juga meminta Pemohon untuk tinggal di Cianjur, tetapi Pemohon menolak karena Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap di Batam ;
6. Bahwa Pemohon, orang tua dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia menanggung semua biaya perkara yang akan di bebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi didepan persidangan, sedangkan Termohon tidak dating menghadap persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, karena Termohon belum dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; ;

Bahwa didepan persidangan tanggal 11 Nopember 2010 secara lisan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang diajukan ke Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 789/Pdt.G/2010/PA Batam tanggal 23 Agustus 2010, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk damai dan rukun kembali membina rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai-bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu fomil permohonan harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan agar tetap rukun membina rumahtangganya dengan Termohon, dan atas usaha tersebut ternyata berhasil, oleh karena itu ide pokok pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, didepan persidangan tanggal 11 Nopember secara lisan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang diajukan ke Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 789/Pdt.G/2010/PA Batam tanggal 23 Agustus 2010, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk damai dan rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut surat permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah selesai dengan pencabutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua dalil-dalil syara' dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 789/Pdt.G/2010/PA Btm dicabut ;

Hal. 7 dari 4 hal.Put.No.789/Pdt.G/2010/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1431 Hijriyyah, oleh kami **Drs. Nuheri, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhyar, MH.** dan **Drs. Zainul Fatawi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nuraidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiranTermohon;

Ketua Majelis,

Drs. Nuheri, S.H.M.H	
<i>Hakim Anggota I,</i>	<i>Hakim Anggota II,</i>
Drs. Muhyar, MH.	Drs. Zainul Fatawi, SH.
<i>Panitera Pengganti,</i>	
Nuraidah, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 345.000,
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 386.000,-
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;